



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk 94711

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor: 55/421.9/DISDIK**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Simpang Raya Nomor 38/TE-SS/VI/2017 Tanggal 12 Mei 2017
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepala Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, PAUD berada di bawah Pentrimaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1998, tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * **SUMBER SENTOSA** *
- Nama Lembaga** : Taman Kanak-kanak (TK)
- Akreditasi** : Desa Kemitia Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai
- Pengelola** : NGATRI, S.Pd
- Yayasan/Penyelenggara** : TP-PKR Desa Kemitia
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku efektif mulai tanggal 14 Juni 2017 s/d 14 Juni 2022 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sesuai dengan rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diundutkan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tahunan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Rekomendasi bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 14 Juni 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai



- Terselenggara Yth :**
1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Di Pao
4. Bupati Banggai di Luwuk
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Raya